



Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pinjaman Online (*Peer to Peer Lending*) terhadap Mahasiswa di Indonesia

Edo Romario Pratama^{1*}, Irma Suriyani², Kalen Sanata³

¹⁻³ Universitas Mulawarman, Indonesia

Email: edoprtaama@gmail.com^{1*}, irmaguntur2009@gmail.com², kalensanata@fh.unmul.ac.id³

*Penulis Korespondensi: edoprtaama@gmail.com¹

Abstract: *The development of financial technology has led to the emergence of online lending services based on Peer-to-Peer Lending (P2P Lending), which offer easy access to unsecured financing. However, this convenience poses significant risks when targeted at university students, who generally lack stable income and have weak financial literacy. The absence of manual verification and the suboptimal application of the prudential principle may result in a disproportionate debt burden for students. This study aims to analyze the extent to which the prudential principle is implemented by P2P Lending providers in granting loans to students, as well as to examine the legal construction of online lending agreements from a consumer protection perspective. This research employs a normative juridical method using statutory, doctrinal, and conceptual approaches. Data were obtained through literature review of relevant laws and regulations, legal literature, and supporting documents. The application of the prudential principle by P2P Lending providers remains limited and tends to focus more on user expansion than on debtor risk analysis. Online loan agreements are unilaterally drafted through standard contracts that place students in a weak legal position, without adequate protective mechanisms. Students, as vulnerable debtors, have not yet received optimal legal protection due to weak implementation of the prudential principle and exploitative contractual arrangements. Regulatory reform and strengthened oversight are necessary to ensure contractual fairness.*

Keywords: *Consumer Protection; Financial Technology; Online Lending; Prudential Principle; Students.*

Abstrak: Perkembangan teknologi finansial telah melahirkan layanan pinjaman daring berbasis Peer to Peer Lending (P2P Lending) yang menawarkan kemudahan akses pembiayaan tanpa agunan. Namun, kemudahan ini justru berisiko ketika ditujukan kepada mahasiswa yang secara umum tidak memiliki pendapatan tetap dan lemah dalam literasi keuangan. Ketidadaan verifikasi manual serta tidak optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian berpotensi menimbulkan beban utang yang tidak proporsional bagi kalangan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip kehati-hatian diterapkan oleh penyelenggara P2P Lending dalam memberikan pinjaman kepada mahasiswa, serta mengkaji konstruksi hukum perjanjian pinjaman online dalam perspektif perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrinal, dan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen yang relevan. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh penyelenggara P2P Lending masih minim dan lebih berorientasi pada ekspansi pengguna dibanding analisis risiko debitur. Perjanjian pinjaman online disusun secara sepihak melalui kontrak standar yang menempatkan mahasiswa dalam posisi hukum yang lemah, tanpa mekanisme perlindungan memadai. Mahasiswa sebagai debitur rentan belum memperoleh perlindungan hukum yang optimal akibat lemahnya implementasi prinsip kehati-hatian dan kontrak yang eksploitatif. Diperlukan reformulasi regulasi dan penguatan pengawasan untuk menjamin keadilan kontraktual.

Kata kunci: Mahasiswa; Perlindungan Konsumen; Pinjaman Online; Prinsip Kehati-hatian; Teknologi Keuangan.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara fundamental wajah kehidupan manusia di era modern. Inovasi digital yang menjadi penanda Revolusi Industri 4.0 membawa dampak besar terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan jasa keuangan. Fenomena digitalisasi telah melahirkan banyak inovasi berbasis teknologi, salah satunya adalah financial technology atau yang lebih dikenal dengan

sebutan fintech. (Zavolokina et Al dalam Ryan Randy Suryono, 2019) Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa teknologi informasi memberikan manfaat yang luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama di bidang ekonomi. Salah satu bentuk paling nyata dari pemanfaatan teknologi informasi di sektor ekonomi adalah kemunculan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, atau dikenal dengan Peer to Peer (P2P) Lending.

P2P Lending merupakan bentuk inovasi digital yang mempertemukan pemberi pinjaman (lender) dengan penerima pinjaman (borrower) secara langsung melalui sistem elektronik berbasis internet. Data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan signifikan terhadap keterlibatan mahasiswa dalam pinjaman online. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik terjadi pada tahun 2022, di mana sebanyak 121 mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) terjerat utang pinjol (pinjaman online) dengan total utang mencapai Rp650,19 juta. (<https://finansial.bisnis.com/read/20221220/563/1610476/ojk-total-utang-pinjol-mahasiswa-ipb-rp650-juta-akulaku-hingga-spaylater>, diakses tanggal 02 Juni 2025, Pukul 20.21 Wita.) Hal ini terjadi karena sebagian besar dari mereka tergiur tawaran kemudahan mendapatkan uang tunai tanpa proses panjang. Sistem pemberian kredit tanpa agunan pada Peer to Peer (P2P) Lending tentu saja memiliki syarat dan ketentuan yang semestinya menjadi perhatian utama. Pada praktik perbankan konvensional, proses pemberian kredit dilakukan secara hati-hati melalui penilaian menyeluruh terhadap kelayakan calon debitur, yang dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip kepercayaan. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam proses ini adalah analisis 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition. Analisis tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan kondisi riil peminjam, sehingga meminimalkan risiko gagal bayar. (<https://www.investopedia.com/5-cs-of-credit-5188493>, diakses terakhir tanggal 19 Juni 2025.) Namun dalam praktik P2P Lending, banyak penyedia layanan yang tidak menjalankan prinsip 5C secara menyeluruh. Verifikasi identitas dan penilaian kapasitas keuangan sering kali dilakukan secara minimal, bahkan hanya melalui unggahan dokumen daring, tanpa analisis mendalam terhadap latar belakang keuangan atau kondisi sosial-ekonomi peminjam. Ketidakhadiran proses seleksi dan validasi yang ketat ini menimbulkan kerentanan serius, terutama bagi mahasiswa yang secara umum belum memiliki penghasilan tetap maupun jaminan keuangan.

Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya pengawasan terhadap platform digital yang masih minim regulasi. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, regulasi ini belum cukup kuat untuk menjawab kompleksitas permasalahan yang timbul, terutama dalam hal perlindungan terhadap kelompok rentan seperti mahasiswa. Fenomena ini sejalan dengan pernyataan Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech OJK, Hendrikus Passagi, yang menyatakan bahwa pada Agustus 2023, total akumulasi kredit macet pada fintech lending yang tidak dibayar lebih dari 90 hari telah mencapai Rp523 miliar, dengan lebih dari 250.000 rekening individu terdampak. (Satgas Waspada Investasi, Laporan Tahunan 2023, OJK, Jakarta, hlm. 45) Lonjakan angka tersebut menunjukkan bahwa sistem pemberian pinjaman pada platform fintech, khususnya P2P Lending, masih sarat akan risiko gagal bayar (default risk) yang tinggi.

Risiko tersebut tidak hanya berdampak pada penyedia layanan dan pemberi pinjaman, tetapi juga membawa konsekuensi sosial yang serius. Terdapat kasus di Bojonegoro, Jawa Timur, di mana seorang pegawai bank berusia 25 tahun ditemukan meninggal dunia karena bunuh diri akibat terjerat pinjaman online. Dalam surat wasiatnya, korban menyampaikan bahwa dirinya terjebak dalam pinjaman berbunga tinggi dan tekanan psikologis dari penagih utang yang diduga berasal dari penyedia layanan pinjaman ilegal. (<https://regional.kompas.com/read/2021/08/24/133529778/gantung-diri-di-dalam-kantor-pria-ini-tulis-surat-wasiat-berisi-catatan>, diakses terakhir tanggal 19 Juni 2025.)

Kasus-kasus semacam ini mengindikasikan bahwa belum adanya penerapan prinsip kehati-hatian secara optimal dalam sistem P2P Lending menimbulkan risiko sistemik dan kerentanan sosial. Terlebih bagi mahasiswa, kelompok yang secara umum belum memiliki kestabilan finansial maupun literasi keuangan yang memadai. Tanpa adanya prinsip kehati-hatian yang diimplementasikan secara ketat, mahasiswa berisiko besar terjerat dalam siklus utang jangka panjang yang dapat merusak masa depan akademik dan sosial mereka. Ketiadaan prinsip-prinsip tersebut telah menjadikan mahasiswa sebagai korban empuk dari sistem pinjaman online yang liberal dan minim kontrol. Dalam praktiknya, mahasiswa menjadi sasaran godaan promosi diskon, pinjaman cepat cair, dan tanpa agunan, tanpa menyadari bahwa konsekuensi hukum dan finansial yang mengikutinya bisa sangat berat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur obstruction of justice, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang pidana khusus, serta doktrin dan literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah norma hukum dan penerapannya dalam praktik peradilan.

Pendahuluan

Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam (Peer To Peer Landing) Kepada Mahasiswa

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, subjek hukum yang hendak melakukan perjanjian wajib memenuhi syarat kecakapan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa: “Setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.” Ketentuan ini menetapkan asas umum bahwa pada prinsipnya semua orang dewasa dianggap memiliki kapasitas hukum untuk mengikatkan diri dalam perikatan, kecuali terdapat ketentuan yang menyatakan sebaliknya. Namun demikian, kecakapan hukum formil tidak selalu berbanding lurus dengan kecakapan hukum materiil. Mahasiswa mungkin secara usia memenuhi syarat kecakapan, tetapi belum tentu memiliki kapasitas substantif untuk memahami secara menyeluruh akibat hukum dari kontrak digital yang mereka ikuti. (Dedy Mulyana, *Cyber Law*, 2019) Dalam hukum kontrak modern, dikenal konsep substantive fairness, yang tidak hanya menilai sahnya kontrak dari terpenuhinya syarat formil saja, melainkan juga keadilan dan pemahaman yang seimbang dari para pihak. (R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005) Lebih lanjut, dalam perspektif prinsip kehati-hatian, pihak penyelenggara seharusnya tidak hanya menilai kecakapan formil mahasiswa, melainkan juga melakukan due diligence terhadap aspek kemampuan dan pemahaman mereka. Jika penyelenggara P2P Lending tetap memberikan pinjaman tanpa evaluasi yang memadai terhadap kondisi aktual mahasiswa, maka hal itu merupakan bentuk pengabaian prinsip kehati-hatian, yang dalam sistem perbankan konvensional menjadi standar minimal dalam menilai kelayakan debitur.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa sebanyak 83% mahasiswa di Indonesia menyatakan bahwa seluruh kebutuhan hidup mereka seperti biaya makan, tempat tinggal, transportasi, dan keperluan kuliah sepenuhnya ditanggung oleh orang tua atau wali. (Badan Pusat Statistik, *Statistik Sosial Ekonomi Mahasiswa Indonesia*, 2022.) Selain itu dalam Statistik Penunjang Pendidikan 2024, ditemukan bahwa komponen pembiayaan pendidikan tinggi masih

didominasi oleh sumber rumah tangga, bukan dari hasil kerja mahasiswa sendiri. (Badan Pusat Statistik, Statistik Penunjang Pendidikan 2024.) Mayoritas mahasiswa tidak memiliki penghasilan tetap dan sangat sedikit yang mengandalkan beasiswa penuh sebagai satu-satunya sumber pembiayaan. Hal ini menegaskan bahwa mahasiswa bukanlah kelompok ekonomi yang independen secara finansial. Ketika seorang mahasiswa mengakses pinjaman tanpa melalui proses asesmen terhadap penjamin atau pemberi nafkah, maka potensi risiko gagal bayar akan meningkat secara signifikan.

Ketentuan Pasal 35 POJK No. 10/POJK.05/2022 secara tegas menyatakan bahwa penyelenggara wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, termasuk melalui proses analisis kelayakan terhadap penerima dana. Dalam hal ini, memberikan pinjaman kepada mahasiswa yang tidak memiliki penghasilan tetap merupakan bentuk pengabaian terhadap perintah peraturan tersebut. Berdasarkan Survei Biaya Hidup Mahasiswa (SBHM) tahun 2024– 2025 yang dilakukan UPN Veteran Yogyakarta bekerja sama dengan Bank Indonesia, rata-rata pengeluaran mahasiswa di Yogyakarta mencapai Rp 2.966.514 per bulan. Sumber utama dana ini berasal dari kiriman orang tua, dengan proporsi lebih dari 90%, sedangkan sisanya berasal dari beasiswa, kerja paruh waktu, atau usaha mikro. (<https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7486502/survei-2024-rerata-biaya-hidup-mahasiswa-jogja-rp-2-96-juta-bulan-melebihi-umr>. Diakses 24 Juni 2025) Secara umum, data tersebut memperkuat argumen bahwa mahasiswa sebagai kelompok demografis bukanlah subjek ideal dalam praktik pinjam meminjam berbasis digital yang tidak disertai analisis menyeluruh. Ketika P2P Lending menarget mahasiswa tanpa pertimbangan yang memadai, maka penyelenggara berpotensi melanggar asas keadilan, proporsionalitas, dan prinsip kehati-hatian yang menjadi landasan dalam perlindungan konsumen jasa keuangan.

Kemudahan pinjaman digital melalui platform P2P Lending sering kali menciptakan insentif negatif bagi mahasiswa. Proses verifikasi yang minim, tanpa tatap muka, tanpa keharusan menyertakan slip gaji atau bukti penghasilan, menyebabkan mahasiswa merasa bahwa pinjaman online tidak memiliki konsekuensi serius. Hal ini menciptakan ilusi ketersediaan dana tanpa risiko, yang mendorong mereka untuk mengajukan pinjaman berulang tanpa perhitungan terhadap kemampuan membayar. (Iqbal Kurniawan 2022)

Dalam literatur ekonomi dan hukum keuangan, fenomena ini dijelaskan melalui doktrin moral hazard, yaitu situasi ketika pihak debitur tidak memiliki beban psikologis atau ekonomis untuk menanggung risiko karena merasa tidak akan menanggung akibat langsung dari tindakannya. Dalam konteks ini, mahasiswa sebagai debitur tidak mengantisipasi risiko karena

merasa bahwa sistem pinjaman digital bersifat ringan dan informal, padahal kontrak digital yang mereka setuju tetap memiliki kekuatan hukum.

Penelitian oleh Hendri Setiawan menemukan bahwa banyak penyelenggara P2P Lending yang hanya menggunakan parameter digital footprint dan transaction behavior untuk menilai kelayakan peminjam, tanpa memperhatikan aspek psikologis, sosial, dan stabilitas pendapatan. (Hendri Setiawan, “Fintech Lending dan Permasalahan Moral Hazard, 2022) Akibatnya, mahasiswa yang sebenarnya tidak layak menerima pinjaman tetap diberikan akses dana dengan bunga yang tinggi, yang berpotensi menimbulkan krisis finansial pribadi.

Secara keseluruhan, pemberian kredit kepada mahasiswa tanpa analisis risiko yang komprehensif menciptakan siklus moral hazard yang berulang. Debitur yang tidak memiliki beban psikologis atas risiko gagal bayar cenderung melakukan tindakan spekulatif, sementara penyelenggara yang berorientasi pada volume transaksi cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian. Kombinasi ini tidak hanya membahayakan stabilitas keuangan peminjam, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap ekosistem pinjaman digital.

Perbedaan signifikan juga tampak dalam unsur collateral, yang dalam sistem perbankan menjadi syarat mutlak sebagai agunan, namun dalam P2P Lending justru tidak digunakan. Layanan fintech justru memanfaatkan analisis risiko yang lebih longgar dan tidak mengharuskan jaminan, meskipun risiko gagal bayar lebih tinggi. Sementara itu, unsur condition, yang berkaitan dengan kondisi ekonomi eksternal dan sektor usaha peminjam, seringkali tidak relevan dalam konteks mahasiswa, karena sebagian besar mahasiswa tidak menjalankan usaha atau aktivitas ekonomi formal yang dapat dianalisis oleh platform digital.

Dari perbandingan tersebut, jelas terlihat bahwa sistem digital dalam P2P Lending mengandung keterbatasan serius dalam mengimplementasikan prinsip 5C secara utuh, terutama terhadap mahasiswa. Sebagaimana ditegaskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meskipun penggunaan teknologi diperkenankan, penyelenggara fintech wajib tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahap layanan pendanaan, termasuk melakukan penilaian risiko secara memadai terhadap setiap peminjam sebelum pencairan dana dilakukan. Dalam konteks mahasiswa, penyelenggara semestinya menerapkan pendekatan yang lebih adaptif dan protektif, dengan mempertimbangkan kondisi finansial, status hukum, dan kapasitas keuangan calon debitur secara menyeluruh.

Pertama, aspek Character merujuk pada integritas dan rekam jejak moral calon debitur. Dalam konteks digital, karakter ini semestinya tidak hanya didasarkan pada informasi statis seperti identitas kependudukan, melainkan juga memanfaatkan digital footprint seperti riwayat

pembayaran tagihan digital, perilaku transaksi e-commerce, dan komitmen penyelesaian kewajiban keuangan sebelumnya.

Kedua, unsur Capacity atau kemampuan membayar menuntut penyelenggara untuk mengevaluasi secara cermat pendapatan atau sumber penghasilan debitur. Pada kalangan mahasiswa yang umumnya tidak memiliki penghasilan tetap, evaluasi capacity tidak bisa sekadar diukur dari unggahan slip gaji atau rekening.

Ketiga, prinsip Capital yang biasanya mengacu pada besaran aset dan kekayaan peminjam, perlu diterjemahkan secara adaptif dalam sistem digital. Meskipun data aset tidak selalu tersedia dalam sistem daring, penyelenggara P2P Lending dapat mensyaratkan informasi tabungan atau profil kekayaan bersih sebagai bagian dari verifikasi.

Keempat, unsur Collateral dalam konteks pinjaman tanpa agunan tentu bersifat simbolik. Namun demikian, prinsip kehati-hatian tetap dapat diterapkan melalui substitusi jaminan dengan sistem credit scoring yang ketat, pengenaan bunga proporsional terhadap risiko, serta penerapan penalti dan denda yang diatur secara wajar dan tidak eksploitatif. Kelima, unsur Condition atau kondisi usaha dan ekonomi menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan pemberian pinjaman, termasuk dalam platform digital.

Salah satu persoalan yang paling sering mencuat dalam praktik P2P Lending adalah metode penagihan (debt collection) yang tidak sesuai dengan prinsip hukum dan melanggar hak atas privasi individu. ditemukan kasus di mana penyelenggara fintech atau pihak ketiga yang ditunjuk melakukan penagihan secara intimidatif, kasar, bahkan mempermalukan debitur dengan menyebarkan data pinjamannya kepada kontak telepon seluler yang diakses dari aplikasi secara ilegal. (Rahel Octora, “Aspek Hukum Pidana dan Hukum Kontrak terkait Tindakan Akses Daftar Kontak Debitur” 2023)

Tindakan penyebaran data pribadi oleh penagih utang atau debt collector yang dilakukan kepada pihak ketiga, seperti keluarga atau rekan debitur, dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum pidana berdasarkan Pasal 32 jo. Pasal 48 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengubah, menambahkan, mengurangi, mentransmisikan, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain dapat dipidana. Risiko hukum yang timbul akibat pinjaman online tidak berdiri sendiri.

Dalam kasus yang lebih ekstrem, tekanan tersebut bahkan memicu tindakan tragis. Kasus pegawai muda di Bojonegoro yang mengakhiri hidup karena terjerat pinjaman online adalah alarm sosial bahwa pinjol bukan hanya soal ekonomi dan hukum, melainkan

menyangkut kesehatan mental dan nyawa manusia. Dalam konteks mahasiswa, beban akademik yang tinggi ditambah tekanan dari pinjaman digital berisiko mengganggu proses pendidikan dan merusak masa depan generasi muda. Dari perspektif teori efektivitas hukum, seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh beberapa faktor: (1) substansi hukum; (2) struktur hukum; dan (3) kultur hukum masyarakat. (Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2017) Dalam konteks P2P Lending, ketidakefektifan penerapan prinsip kehati-hatian disebabkan oleh lemahnya substansi hukum yakni belum adanya Undang-Undang khusus yang secara rigid mengatur standar kehati-hatian bagi penyelenggara fintech. Di sisi lain, struktur pengawasan oleh OJK bersifat administratif tanpa kekuatan eksekusi pidana secara langsung, dan kultur hukum masyarakat (termasuk mahasiswa) yang cenderung permisif terhadap kontrak elektronik tanpa memahami konsekuensinya.

Implementasi prinsip kehati-hatian dalam praktik fintech lending terhadap mahasiswa sejauh ini masih belum memenuhi standar due diligence yang seharusnya menjadi kewajiban mutlak penyelenggara. Kondisi ini menunjukkan adanya gap normatif antara prinsip hukum keuangan yang ideal dengan realitas implementasi di lapangan. Urgensi penormaan prinsip 5C dalam praktik Peer to Peer Lending (P2P Lending) menjadi sangat penting, khususnya dalam konteks perlindungan debitur mahasiswa. Berbeda dengan sektor perbankan yang secara eksplisit mewajibkan penerapan prinsip kehati-hatian termasuk prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition), sektor fintech lending belum memiliki norma hukum positif yang mengikat penyelenggara untuk menerapkan prinsip ini secara substantif.

Ketiadaan norma ini menyebabkan longgarnya proses asesmen terhadap kelayakan debitur. Penyelenggara fintech cenderung mengandalkan algoritma dan data digital, yang tidak sepenuhnya mampu menangkap karakter personal atau kondisi sosial-ekonomi mahasiswa sebagai kelompok rentan. Hal ini menimbulkan risiko besar, termasuk praktik over-lending dan predatory lending, yang bertentangan dengan prinsip due diligence dalam hukum keuangan.

Dari perspektif keadilan kontraktual dan efektivitas hukum, prinsip 5C perlu dinormakan dalam regulasi khusus agar menjadi kewajiban hukum, bukan sekadar kebijakan internal. Penormaan ini juga penting untuk harmonisasi antara regulasi perbankan dan fintech, guna menjamin akuntabilitas dan perlindungan konsumen yang setara. Oleh karena itu, diperlukan intervensi regulative baik dalam bentuk revisi POJK maupun pembentukan undang-undang fintech yang secara eksplisit mengatur penerapan prinsip 5C sebagai standar minimal prudential obligation dalam pinjaman digital.

Konstruksi Pinjaman Online Di Indonesia

Mereformasi model perjanjian pinjaman online di Indonesia merupakan kebutuhan hukum yang mendesak demi menjamin terpenuhinya prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya kelompok rentan seperti mahasiswa. Model perjanjian yang ideal harus mampu merepresentasikan nilai-nilai transparansi, partisipasi, dan kehati-hatian (*prudence*) sebagaimana dikehendaki oleh asas-asas umum hukum perjanjian maupun hukum perlindungan konsumen.

Model ideal perjanjian pinjaman online yang berbasis prinsip kehati-hatian dan transparansi juga harus memasukkan mekanisme penilaian kelayakan berbasis human judgment yang mengimbangi kelemahan algoritma. Misalnya, penyelenggara dapat diwajibkan melakukan verifikasi manual atau wawancara daring untuk pinjaman dengan nominal tertentu, atau menerapkan cooling-off period yang memberikan waktu refleksi bagi debitur sebelum pinjaman disetujui final. Ini selaras dengan prinsip *prudential obligation* yang dikenal dalam hukum keuangan internasional. (Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021) Selain memperbaiki format dan substansi kontrak, permasalahan dominasi klausula baku dan perjanjian sepihak dalam pinjaman online juga menuntut solusi hukum yang sistemik dan progresif. Klausula baku yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa proses negosiasi melanggar asas kebebasan berkontrak yang mensyaratkan adanya kesepakatan sejati (*consensus ad idem*) antar para pihak sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam praktiknya, perjanjian digital pada platform P2P Lending hanya menawarkan opsi “setuju” atau “tidak setuju” terhadap seluruh isi kontrak, tanpa ruang koreksi maupun klarifikasi yang wajar dari pihak konsumen, khususnya mahasiswa yang minim literasi hukum.

Untuk menjawab permasalahan ini, diperlukan reformulasi klausula baku agar tidak lagi bersifat eksploitatif. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah konsep klausula wajib dan klausula terlarang sebagaimana dikenal dalam sistem hukum Jerman dan Belanda. Klausula wajib mencakup informasi pokok seperti bunga, jatuh tempo, mekanisme penyelesaian sengketa, dan batasan denda, sementara klausula terlarang mencakup ketentuan yang membebaskan pelaku usaha dari seluruh tanggung jawab hukum, atau yang menyulitkan konsumen untuk menggunakan hak-haknya. (Erna Dewi, “Klausula Baku dalam Perjanjian Konsumen dan Pengaruhnya Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak,” 2021)

Di Indonesia, solusi ini dapat diterjemahkan melalui penerapan standar kontrak fintech yang ditetapkan oleh OJK dan Kementerian Hukum dan HAM. Misalnya, OJK dapat menyusun format baku yang menjadi pedoman minimum seluruh platform fintech lending, di mana:

- a. Seluruh kontrak wajib mencantumkan ringkasan perjanjian (contract summary),
- b. Harus disusun dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami,
- c. Harus memuat informasi biaya secara terbuka dan terperinci,
- d. Dilarang mencantumkan klausula yang meniadakan hak konsumen atas upaya hukum atau keberatan.

Langkah ini sejalan dengan Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak pengembalian barang, menolak tanggung jawab, atau memberikan kewenangan sepihak yang merugikan konsumen.

Sebagai tambahan solusi, dapat diterapkan pula mekanisme “opt-in clauses” untuk ketentuan tertentu yang sifatnya kompleks atau merugikan. Dengan sistem ini, pengguna (terutama mahasiswa) harus memberikan persetujuan aktif (explicit consent) terhadap poin-poin penting seperti bunga tinggi, data sharing, atau denda keterlambatan, dan tidak hanya menyetujui secara pasif seluruh isi perjanjian. Selanjutnya, literasi hukum dan perlindungan konsumen digital juga harus diperkuat melalui kerja sama antara regulator, penyelenggara, dan institusi pendidikan tinggi. Setiap pengguna dari kelompok berisiko (misalnya mahasiswa usia <25 tahun) wajib mengikuti modul edukatif atau simulasi risiko pinjaman digital yang disediakan oleh platform dan diverifikasi oleh OJK. Model ini serupa dengan sistem cooling-off period di Inggris dan Jepang, di mana debitur diberikan waktu untuk mempertimbangkan ulang kesepakatannya sebelum pinjaman efektif ditetapkan.

Di sisi lain, penyelenggara fintech wajib mengadopsi prinsip fair contract drafting sebagaimana diterapkan di Singapura melalui Code of Conduct oleh Singapore FinTech Association, yang mewajibkan pelaku usaha untuk:

- a. Tidak menggunakan bahasa hukum yang menyesatkan,
- b. Menyediakan mekanisme redress atau koreksi jika konsumen menemukan klausula merugikan setelah perjanjian berlaku,
- c. Menjamin adanya forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan (seperti FIDREC).

Dengan menyusun model perjanjian yang berkeadilan secara substansi dan prosedur, serta menghapus praktik klausula sepihak yang merugikan konsumen, maka prinsip kehati-hatian akan lebih operasional dan efektif diterapkan dalam praktik pinjaman digital. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum perlindungan konsumen, yaitu menciptakan keadilan kontraktual dan mencegah dominasi kekuasaan ekonomi oleh pelaku usaha terhadap konsumen. Berikut adalah model perjanjian pinjaman yang ideal menurut penulis:

Tabel 1. Konstruksi Model Perjanjian Pinjaman Online Ideal Berbasis Prinsip Kehati-hatian dan Sesuai POJK 10/2022.

Komponen Utama Kontrak	Konstruksi Model Ideal	Dasar Regulasi / Rujukan
Nomor dan Tanggal Perjanjian	Dicantumkan secara eksplisit di awal kontrak	Pasal 32 ayat (2) huruf a dan b POJK 10/2022
Identitas Para Pihak	Identitas lengkap pemberi dan penerima pinjaman, termasuk NIK dan alamat	Pasal 32 ayat (2) huruf c POJK 10/2022
Hak dan Kewajiban Para Pihak	Dirinci secara seimbang, tidak memberatkan salah satu pihak, dan disertai ilustrasi skema hak dan kewajiban	Pasal 1320 KUHPdata; Pasal 18 UUPK
Jumlah Pendanaan	Dijelaskan secara rinci dalam angka dan huruf, disertai skema pelunasan	Pasal 32 ayat (2) huruf e POJK 10/2022
Manfaat Ekonomi (Bunga)	Dicantumkan bunga efektif per bulan/tahun dan simulasi total biaya pinjaman	Pasal 4 huruf c UUPK; Prinsip transparansi
Nilai Angsuran	Dirinci per tenor dan ditampilkan dalam tabel, disertai simulasi risiko keterlambatan	Pasal 32 ayat (2) huruf g POJK 10/2022
Jangka Waktu	Dinyatakan dalam satuan waktu (hari/bulan/tahun) dan tanggal jatuh tempo pinjaman	Pasal 32 ayat (2) huruf h; Pasal 34 POJK 10/2022
Objek Jaminan (jika ada)	Dijelaskan dengan spesifik jika tersedia, termasuk ketentuan eksekusi jaminan	Pasal 32 ayat (2) huruf i POJK 10/2022
Biaya Terkait	Rincian biaya administrasi, verifikasi, layanan, denda, asuransi, dsb dalam satu tabel transparan	Pasal 4 huruf c UUPK; Pasal 32 ayat (2) huruf j POJK 10/2022
Ketentuan Denda	Dinyatakan secara jelas, termasuk batas maksimal akumulasi denda dan jangka waktu pemberlakuan denda	Pasal 32 ayat (2) huruf k POJK 10/2022; Prinsip fair treatment
Penggunaan Data Pribadi	Dinyatakan secara eksplisit, wajib memperoleh persetujuan eksplisit (opt-in clause) dari debitur	Pasal 26 UU ITE; Pasal 4 huruf b UUPK
Mekanisme Penyelesaian Sengketa	Wajib melalui jalur LAPS SJK terlebih dahulu sebelum litigasi	Pasal 32 ayat (2) huruf m; POJK 1/2023 tentang LAPS SJK
Jika Penyelenggara Tidak Beroperasi	Dijelaskan mekanisme pelunasan, pengalihan hak tagih, dan siapa yang menjamin kewajiban tertunda	Pasal 32 ayat (2) huruf n POJK 10/2022
Bahasa Kontrak	Bahasa Indonesia yang sederhana, disertai contract summary & ilustrasi risiko	Pasal 18 ayat (1) UUPK; Prinsip clarity in contract
Persetujuan Kontrak	Disertai modul literasi keuangan wajib sebelum persetujuan (video, infografik, simulasi interaktif)	Prinsip kehati-hatian; Model praktik MAS (Singapura)
Klausula Terlarang	Tidak mencantumkan klausula yang membebaskan penyelenggara dari tanggung jawab hukum	Pasal 18 ayat (1) UUPK
Mekanisme Pengalihan	Wajib transparan, disertai pemberitahuan dan persetujuan debitur	Pasal 4 huruf b UUPK; Pasal 26 UU ITE; Fair debt collection practices
Tagihan kepada Pihak Ketiga		
Cooling-off Period	Debitur diberi waktu 1x24 jam sebelum finalisasi kontrak digital	Prinsip prudence; model dari FCA Inggris dan Jepang
Contract Summary	Ringkasan isi kontrak maksimum 2 halaman yang wajib disediakan sebelum klik persetujuan	Code of Conduct Singapore FinTech Association; MAS Key Facts

Standarisasi Isi Kontrak	Kontrak mengacu pada template yang ditetapkan oleh OJK	Statement Rekomendasi OJK; Perlindungan Konsumen Digital; praktik Financial Conduct Authority (FCA) UK dan FIDReC SG
--------------------------	--	--

Berdasarkan uraian sebelumnya, jelas bahwa rekonstruksi model perjanjian pinjaman online merupakan suatu keniscayaan dalam rangka menjamin keadilan kontraktual dan perlindungan hukum yang proporsional bagi konsumen, khususnya kelompok rentan seperti mahasiswa. Model perjanjian saat ini masih sarat akan dominasi klausula baku, keterbatasan transparansi, serta pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam setiap transaksi keuangan. Dalam kerangka perlindungan konsumen dan pembangunan sistem keuangan digital yang berkelanjutan, perlu ditegaskan bahwa penguatan prinsip *due diligence*, keterbukaan informasi, dan kesetaraan posisi tawar antara kreditur dan debitur harus menjadi agenda reformasi regulasi fintech lending di Indonesia. Intervensi negara melalui OJK, Kementerian Hukum dan HAM, serta pembentuk undang-undang sangat diperlukan guna memastikan bahwa perjanjian digital tidak menjadi instrumen pemiskinan atau eksploitasi hukum yang dilegalkan melalui teknologi. Rekonstruksi ini tidak hanya penting secara normatif, tetapi juga merupakan jawaban atas tuntutan sosial yang semakin kompleks di tengah arus digitalisasi keuangan yang massif dan cepat.

3. PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) oleh penyelenggara P2P Lending terhadap mahasiswa sebagai debitur belum terlaksana secara optimal dan substantif. Prinsip 5C yang terdiri dari Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition dalam praktiknya cenderung diabaikan, atau hanya diterapkan secara formalistik dan berbasis sistem algoritma tanpa evaluasi risiko yang komprehensif. Penyelenggara kerap mengandalkan unggahan dokumen elektronik dan skor kredit otomatis yang tidak akuntabel, tanpa adanya verifikasi lapangan atau penilaian kelayakan yang bersifat manual. Hal ini mengindikasikan adanya kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum untuk bertindak hati-hati, sehingga berpotensi menimbulkan risiko default, over-indebtedness, dan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen. Mahasiswa, sebagai kelompok rentan yang secara sosiologis belum memiliki pendapatan tetap serta belum memahami risiko kontraktual secara penuh, menjadi pihak yang paling terpapar akibat minimnya pelaksanaan prinsip kehati-hatian tersebut.

Konstruksi hukum terhadap perjanjian pinjaman online yang difasilitasi melalui platform P2P Lending belum sepenuhnya memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi

mahasiswa sebagai konsumen. Meskipun secara normatif telah terdapat pengaturan dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022, pelaksanaan prinsip *freedom of contract* dalam perjanjian pinjaman online umumnya bersifat sepihak (*adhesion contract*) dan menempatkan debitur dalam posisi subordinat. Klausul-klausul perjanjian cenderung memuat ketentuan yang eksekutif, tidak proporsional, dan dalam banyak kasus, melanggar asas keseimbangan hukum para pihak (*equality before the contract*). Selain itu, tidak adanya mekanisme edukasi hukum, pengungkapan risiko secara transparan, serta keberatan atas algoritma penilaian kredit semakin mempertegas ketimpangan struktural yang dialami mahasiswa dalam relasi kontraktual tersebut.

Saran

Bagi penyelenggara layanan *peer to peer lending* Penyelenggara P2P Lending wajib secara aktif menginternalisasikan prinsip kehati-hatian sebagai norma fundamental dalam setiap tahapan pemberian pinjaman. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan mekanisme penilaian kelayakan berbasis pendekatan 5C yang tidak hanya mengandalkan algoritma, tetapi juga melibatkan asesmen manual dan verifikasi faktual terhadap kondisi debitur, khususnya mahasiswa. Selain itu, penyelenggara perlu menyediakan fitur edukasi keuangan berbasis hukum dan meningkatkan transparansi sistem *credit scoring* guna menjamin *informed consent* dan *fair treatment* terhadap debitur.

Bagi Pembentuk Kebijakan dan Regulator (Otoritas Jasa Keuangan dan Legislator) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pembentuk regulasi perlu menyusun norma hukum positif yang secara eksplisit mewajibkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam ekosistem P2P Lending berbasis teknologi informasi. Peraturan tersebut harus mencakup instrumen hukum yang mewajibkan uji kelayakan debitur secara menyeluruh, pelarangan kontrak sepihak yang bersifat *abusive*, serta pengaturan teknis mengenai batas maksimum pinjaman, bunga, dan biaya tersembunyi. Di samping itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara yang melakukan pelanggaran, guna menjamin *consumer protection*, *legal certainty*, dan *access to justice* bagi mahasiswa sebagai pengguna jasa keuangan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Z. (2021). *Dasar-dasar Hukum Perbankan Indonesia*. Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Sosial Ekonomi Mahasiswa Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Penunjang Pendidikan*.
- Bisnis.com. (2022, December 20). OJK: Total utang pinjol mahasiswa IPB Rp650 juta, Akulaku hingga Spaylater. *Bisnis.com*. <https://finansial.bisnis.com/read/20221220/563/1610476/ojk-total-utang-pinjol-mahasiswa-ipb-rp650-juta-akulaku-hingga-spaylater>? (Accessed June 2, 2025).
- Detik.com. (2024, June 24). Survei 2024: Rerata biaya hidup mahasiswa Jogja Rp 2,96 juta/bulan, melebihi UMR. *Detik.com*. <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7486502/survei-2024-rerata-biaya-hidup-mahasiswa-jogja-rp-2-96-juta-bulan-melebihi-umr> (Accessed June 24, 2025).
- Dewi, E. (2021). Klausula baku dalam perjanjian konsumen dan pengaruhnya terhadap asas kebebasan berkontrak. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(1). <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48402>
- Investopedia. (n.d.). 5 Cs of credit - What they are, how they're used, and which is most important. <https://www.investopedia.com/5-cs-of-credit-5188493> (Accessed June 19, 2025).
- Kompas.com. (2021, August 24). Gantung diri di dalam kantor, pria ini tulis surat wasiat berisi catatan utang pinjol. *Kompas.com*. <https://regional.kompas.com/read/2021/08/24/133529778/gantung-diri-di-dalam-kantor-pria-ini-tulis-surat-wasiat-berisi-catatan> (Accessed June 19, 2025).
- Kurniawan, I. (2022). Karakteristik dan risiko kredit mahasiswa dalam pinjaman online. *Jurnal Hukum dan Bisnis Fintech*, 4(2).
- Mulyana, D. (2019). *Cyber Law: Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*. PT Remaja Rosdakarya.
- Octora, R. (2023). Aspek hukum pidana dan hukum kontrak terkait tindakan akses daftar kontak debitur. *Recital Review*, 2(2).
- Satgas Waspada Investasi. (2023). *Laporan Tahunan 2023*. OJK.
- Setiawan, H. (2022). Fintech lending dan permasalahan moral hazard. *Jurnal Hukum dan Keuangan Digital*, 3(1).
- Soekanto, S. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (5th ed.). Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Suryono, R. R. (2019). Financial technology (fintech) dalam perspektif aksiologi. *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, 10(1). <https://doi.org/10.17933/mti.v10i1.138>